



IMPLEMENTATION AGREEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 DESTINASI PARIWISATA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN



YAYASAN KAMPUNG LALI GADGET, WONOAYU,
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 132/UN3.FV/HK.07.00/IA/2025

Nomor : 114/YKLG/VIII/2025

TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh satu, Bulan Mei, Tahun dua ribu dua puluh lima (31-05-2025) di Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini :

PRODI DESTINASI PARIWISATA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA	diwakili Dr. Nuruddin, S.S., M.A. , selaku Koordinator Program Studi Destinasi Pariwisata berdasarkan SK Rektor Universitas Airlangga No. 934/UN3/2023 , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga , yang berkedudukan di Kota Surabaya selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
YAYASAN KAMPUNG LALI GADGET, WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO	Diwakili Achmad Irfandi, M.Pd. selaku Ketua Yayasan Kampung Lali Gadget yang berkedudukan di Kampung Lali Gadget, Wonoayu, Sidoarjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan program studi di bawah Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **KAMPUNG LALI GADGET, WONOAYU, SIDOARJO** yang menjadi tempat praktik perkuliahan, magang dan penelitian mahasiswa Prodi D4 Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Oleh karena itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin Perjanjian Implementasi (selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**) dalam hal Tridarma Perguruan Tinggi di **Bidang Pendidikan** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Obyek Perjanjian :
 - a) Menjadi tempat mahasiswa untuk kegiatan mata kuliah praktikum
 - b) Menjadi tempat mahasiswa melakukan penelitian
- 2) Tanggal pelaksanaan : 31 Mei 2025 – 31 Desember 2026
- 3) Nama Tutor Lapangan : Achmad Irfandi, M.Pd.
- 4) Dosen Pendamping :
 - a. Dr. Nuruddin, S.S., M.A.
 - b. Dr Yuniawan Heru Santoso, S.Sos, M.Si.
 - c. Dr Sri Endah Nurhidayati S.Sos, M.Si.
 - d. Novianto Edi Suharno, SST.Par. M.Si
 - e. Upik Dyah Eka, S.Ant. MA
 - f. Reizza Al Ariyah, S.Sos., M.Sosio

- 5) Korespondensi :

PIHAK KESATU

Dr. Nuruddin, S.S., M.A.

KPS D4 Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam No.28-30, Gubeng – Surabaya

Telp 085645403163

PIHAK KEDUA


Kampung Lali Gadget, Dusun Bandet, RT.02/RW.03, Desa Pangerngumbuk, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

Telp 088214972668

Fax : -

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU


Dr. Nuruddin, S.S.,
M.A.

PIHAK KEDUA



Achmad Irfandi, M.Pd.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Vokasi**

Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.